



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan **BURUH HARIAN**, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, sebagai **PEMOHON**;

Melawan:

TERMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan **HONORER**, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, sebagai **TERMOHON**;

PENGADILAN AGAMA tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor: 0127/Pdt.G/2014/PA.Sglt. tanggal 11 Februari 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 03 Nopember 2007 di Kabupaten Bangka Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bangka Selatan dengan sesuai dengan Duplikat Kutipan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0127/Pdt.G/2014/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 646/01/XI/Pw.01/2007 tanggal 04 Februari 2014, sampai sekarang belum pernah bercerai;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama lebih kurang lebih kurang 5 tahun 8 bulan sampai berpisah;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 6 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- 4 Bahwa selama membina rumah tangga bersama, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, walaupun ada masalah kecil dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak membuat pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon;
- 5 Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Juli 2013 yang disebabkan Termohon tidak jujur kepada Pemohon. Tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon meminjam uang kepada saudara Pemohon dan hal tersebut diketahui oleh Pemohon setelah mendengar cerita saudara Pemohon sendiri. Pada saat Pemohon menanyakan perihal tersebut kepada Pemohon, Termohon membenarkannya, namun Termohon tidak memberikan alasan Termohon melakukan hal tersebut. Namun karena Pemohon terus menanyakan kegunaan uang pinjaman itu, maka akhirnya Termohon mengaku, bahwa Termohon telah mentransfer uang kepada orang yang tidak di kenal oleh Pemohon dan Termohon juga tidak mengenal secara detil orang tersebut. Setelah ditanya dan didesak lagi oleh Pemohon, Termohon mengaku, bahwa sudah tiga bulan ini (Mei-Juli) Termohon telah mentransfer uang kepada seseorang yang berjenis laki-laki yang menurut pengakuan Termohon dikenalnya melalui media sosial. Dari keterangan Termohon tersebut, Pemohon merasa kecewa dan merasa tidak dihargai oleh Termohon;
- 6 Bahwa, tiga hari setelah kejadian tersebut, karena merasa tidak dihargai oleh Termohon, maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

- 7 Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Husnimar,S.Ag.MH.. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 05 Maret

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0127/Pdt.G/2014/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan tanggal 18 Maret 2014 ternyata telah gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan Mediator tanggal 18 Maret 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sidang jawab menjawab Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun yang bersangkutan telah diperintahkan pada sidang tanggal 05 Maret 2014 dan telah dipanggil pada tanggal 19 Maret 2014 dan tanggal 02 April 2014 tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sehingga jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

Photokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 646/01/XI/pw.01.2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali tanggal 04 Februari 2014 bermeterai Pos dan dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.;

B. Saksi:

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

- 1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **BURUH HARIAN**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;

Di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** dan Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang akhirnya sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi pernah satu kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, selain itu saksi juga sering mendengar cerita dari Pemohon yang mengatakan rumah tangga mereka akhir-akhir ini sering terjadi cekcok.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah berbuat tidak jujur terhadap Pemohon dimana uang milik Pemohon lebih kurang delapan puluh jutaan telah habis oleh Termohon tanpa ada kejelasan dikemanakan oleh Termohon uang sebanyak itu dan menurut keterangan Termohon uang itu diberikan Termohon kepada seseorang yang tidak jelas identitasnya dan akibatnya Pemohon tidak senang dengan perbuatan Termohon tersebut.
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak satu kali.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang tidak lagi hidup bersama karena Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang enam bulan lamanya.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon .
- Bahwa selama berpisah, ada usaha dari keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0127/Pdt.G/2014/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **TANI**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**.;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Setelah menikah membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama lebih kurang lebih kurang 5 tahun lamanya.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah mendapatkan keturunan anak sebanyak satu orang.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mula nya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun karena sering terjadi cekcok dan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah .
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering bercerita dengan saksi tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Pemohon sering bercerita kalau rumah tangganya tidak lagi rukun dan harmonis dan sering terjadi ckcok.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon telah menghabiskan uang milik Pemohon sebanyak delapan puluh juta dan dikemanakan uang itu oleh Termohon tidak jelas hanya Termohon mengaku bahwa uang itu diberikan Termohon kepada seseorang yang tidak jelas identitasnya tapi secara detail saksi tidak tahu hanya itu yang saksi ketahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup bersama karena Pemohon dengan Termohon sudah berpisah;
- Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang enam bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon ;
- Bahwa usaha keluarga sudah ada akan tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0127/Pdt.G/2014/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Maret 2014 dan tanggal 18 Maret 2014. dipimpin oleh Hakim Mediator Husnimar, S.Ag.MH., dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan ternyata telah gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan Mediator tanggal 18 Maret 2014, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar sehingga Replik Pemohon dan Duplik Termohon juga tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dengan alasan;

- a. Termohon tidak jujur kepada Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
- b. Termohon meminjam uang kepada saudara Pemohon dan hal tersebut diketahui oleh Pemohon setelah mendengar cerita saudara Pemohon sendiri.
- c. Termohon telah mentransfer sejumlah uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan foto copy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan yang lalu sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas setelah dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 03 Nopember 2007 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah lebih kurang 7 bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Pemohon di persidangan yang mana Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, hal mana menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak saling

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0127/Pdt.G/2014/PA.Sgt




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah oleh karenanya perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materil semata, tetapi sekaligus menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa untuk menghidupkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21:



Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sudah tidak ada saling pengertian tapi justru perselisihan dan pertengkaranlah yang sering terjadi, kemudian salah satu pihak dari suami atau istri telah meninggalkan pihak lainnya atau melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan rumah tangganya tidak utuh lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari penderitaan lahir dan bathin yang terus menerus yang dialami oleh salah satu pihak tentunya perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian merupakan perbuatan halal namun dibenci dan dimurkai Allah SWT.;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon tersebut, dengan demikian Majelis Hakim mengambil pendapat yang didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

“Dan jika merika ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang lafaznya:

درأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0127/Pdt.G/2014/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1435 H oleh **Drs. H. SANUSI, M.Sy** Ketua Majelis serta **Drs. H. RISKULLAH, S.H.** dan **HUSNIMAR, S.Ag. MH.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Drs. H. RISKULLAH, S.H.** dan **HUSNIMAR, S.Ag.MH.** Hakim-hakim Anggota serta **PADLI RAMLI, S.H.** Panitera dengan dihadiri Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. H. SANUSI, M.Sy

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. RISKULLAH, S.H.

HUSNIMAR, S.Ag.MH.

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADLI RAMLI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)